

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat, Infak, Dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak, Dan Sedekah

Dalam pengertian secara bahasa, zakat berasal dari kata *az-zakah* yang berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Yang dimaksud dari pengertian ini adalah zakat maal dan zakat fitrah karena mencantumkan harta dan jiwa.¹

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hukum zakat adalah *wajib Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan syari'at.² Jadi, setiap muslim wajib berzakat yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nishab*) dan berzakat bukan semata-mata karena kemurahan hatinya, melainkan karena kewajiban.

Adapun orang/golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) yang terdiri dari delapan *asnaf* (golongan) adalah sebagai berikut:

¹ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: UB Press, 2011), 43.

² Zulkifli, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 149.

1. Fakir

Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasarnya.³

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekurangan.

3. Amil

Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.

4. *Muallaf*

Kelompok muallaf terdiri dari orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam atau ingin dimantapkan hatinya dalam Islam, juga dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap orang Islam. Tujuan diberinya zakat untuk mereka, agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

5. Budak (*Riqab*)

Budak yang dimaksud jumhur ulama adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian itu dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang,

³ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat* (Jawa Timur: Bidang Haji Zakat & Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2011), 86.

namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya.

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan hartanya tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya.

7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*)

Sabilillah ialah jalan yang baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan di dalam keadaan ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan maksiat).

Selain zakat, terdapat infak dan sedekah yang memiliki ketentuan lebih luas dan tidak secara pasti seperti zakat. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴ Bedanya dengan zakat yang merupakan kewajiban yang jenis, jumlah, maupun waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Allah SWT, infak tidak memiliki ketentuan mengenai jenis dan jumlah harta yang akan dikeluarkan, *nishab* tidak berlaku pada infak, infak juga dapat diberikan kapanpun.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.

Menurut Qaradhawi, takaran pengeluaran infak dan sejauh mana kewajiban mengeluarkan infak itu tergantung situasi dan kondisi.⁵ Suatu infak yang awalnya berstatus sukarela, adakalanya meningkat pada status wajib karena kepentingan umum. Status sukarela atau wajib tersebut tergantung pada kondisi, waktu, dan tempat untuk kemaslahatan umum.

Dalam konsep Islam, sedekah memiliki arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materi tetapi lebih dari itu, sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan baik bersifat fisik maupun non fisik. Untuk istilah sedekah, para ahli fikih membedakan menjadi:⁶

- a. Memberikan sesuatu kepada orang miskin dalam bentuk materi.
- b. Menahan diri dari kejahatan dan berbuat baik.
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- d. Menolong sesama.
- e. Menyingkirkan penghalang dalam perjalanan.
- f. Berdzikir.
- g. Semua perbuatan baik dan perbuatan yang menyenangkan orang lain.

⁵ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, 46.

⁶ *Ibid.*, 47.

Sedekah dapat berarti sama atau lebih luas dari infak. Sedekah bisa diberikan berupa non materi yaitu seperti memberi senyuman, bantuan jasa, dan doa.⁷ Sedangkan infak berkaitan dengan materi.

2. Hikmah/Tujuan Zakat, Infak, Dan Sedekah

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal.⁸ Dalam hubungan vertical, zakat merupakan ibadah yang mempunyai nilai ketaatan kepada Allah SWT dalam rangka meraih ridha-Nya. Dan dalam hubungan horizontal, zakat sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Hikmah/Tujuan zakat, yaitu:

- a. Memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan penjahat, yang diantaranya karena kesenjangan sosial.
- b. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan.
- c. Membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit.
- d. Membersihkan harta.
- e. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT.

Shihab berpendapat bahwa peranan zakat, yaitu mengikis sifat kikir, melatih sifat dermawan, mengantarkan mensyukuri nikmat Allah, membersihkan diri dan mengembangkan kepribadian. Peranan

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), 324.

⁸ Zulkifli, *Fiqh Ibadah*, 153.

yang lain adalah membuat ketenangan dan ketenteraman karena mendekatkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selain itu, zakat akan membuat harta berkembang, mendorong terciptanya daya beli, dan produksi baru bagi produsen.⁹

Manfaat dan hikmah infak menurut Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul “Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)”, yaitu:

- a. Menyucikan harta.
- b. Membersihkan jiwa pemberi zakat dan infak dari sifat *bakhil*.
- c. Menyucikan jiwa penerima zakat dan infak dari sifat dengki.
- d. Membangun perekonomian masyarakat yang lemah.¹⁰

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bukan hanya berpihak kepada kaum duafa saja, tetapi untuk kedua belah pihak yaitu pemberi dan penerima ZIS.¹¹ Bukan tujuan Islam dengan aturan zakatnya untuk mengumpulkan harta, dan bukan juga sekedar untuk membantu orang yang lemah, melainkan tujuannya yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, oleh karena itu kepentingan tujuan/hikmah ZIS kepada si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.

Dalam kenyataannya, sebagian dana ZIS (selain untuk delapan *asnaf* yang khusus dari dana zakat) digunakan untuk membantu modal

⁹ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, 50 – 51.

¹⁰ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq (Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 18 – 22.

¹¹ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, 47.

usaha dan menyediakan peralatan kerja, membiayai pendidikan, dan menyediakan fasilitas kesehatan. Dana ZIS sangat bermanfaat untuk memberdayakan rumah tangga yang kekurangan, terlebih jika dikelola oleh lembaga. Menurut Tjokrohandoko, hasil dari pengumpulan zakat merupakan potensi besar yang dapat digunakan untuk beberapa tujuan yang bermanfaat, antara lain:¹²

- a. Mengubah masyarakat dari keadaan miskin kepada hidup yang berkecukupan.
- b. Dari kebodohan kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban dari keterbelakangan kepada kemajuan dan modernisasi.
- c. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual.

Bisa dimengerti dari beberapa manfaat dan hikmah ZIS di atas bahwa kita dapat bersyukur atas karunia Allah Swt dengan mengeluarkan sebagian kekayaan yang dimiliki melalui zakat dan infak karena sebagian kekayaan yang kita miliki ada hak orang lain agar dapat membantunya keluar dari permasalahan hidup dan dapat mensejahterakannya.

¹² Ibid., 48.

3. Lembaga Amil Zakat

Pengelolaan zakat adalah aktivitas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan, dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Amil zakat adalah pihak yang mengurus zakat, mulai dari mengumpulkan zakat sampai membagikan zakat kepada para mustahik. Allah SWT memberikan imbalan kepada mereka berupa upah dari harta zakat.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan pengelolaan zakat yang melaksanakan kegiatan mulai dari mengumpulkan, mendistribusikan, sampai mendayagunakan zakat sesuai ketentuan Islam, yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.¹³ Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah mereka yang mengurus zakat, mulai dari menghitung sampai membaginya ke mustahik.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

¹³ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 381.

Untuk mendapatkan izin tersebut, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi persyaratan, yaitu:¹⁴

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) termasuk organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya antara lain:

- a. Sumber daya organisasi berasal dari para pemberi yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan atau jasa tidak bertujuan memupuk laba.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 18.

- c. Tidak ada kepemilikan seperti organisasi bisnis pada umumnya, berarti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.¹⁵

Perbedaan karakteristik Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi pengelolaan zakat dengan organisasi lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- b. Sumber dana utama adalah zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf.
- c. Memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya.¹⁶

Sifat yang harus dimiliki oleh Lembaga Zakat, yaitu:

- a. Independen, yaitu badan amil zakat tidak boleh mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain.
- b. Netral, yaitu dalam menjalankan kegiatannya lembaga harus berdiri atas semua golongan.
- c. Tidak berpolitik, yaitu lembaga tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis.
- d. Tidak diskriminasi, yaitu dalam penyaluran dana zakat tidak boleh berdasarkan pada perbedaan golongan, melainkan menggunakan parameter yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun manajemen.

¹⁵ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 66.

¹⁶ Gustian DJuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 10.

4. Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kelola adalah mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan.¹⁷ Dasar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat adalah aktivitas merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan, dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

Tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:¹⁸

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan oleh lembaga amil zakat yang profesional untuk pengoptimalan pendayagunaan ZIS (zakat, infak, dan sedekah).

Di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mengenai pengumpulan zakat, muzaki bisa menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya, tetapi apabila tidak bisa menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* [Online], <https://kbbi.web.id/kelola>, Diakses 5 Desember 2020.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 3.

maupun LAZ. Salah satu peran fungsi lembaga pengelola zakat adalah pengumpulan dana zakat dari para muzaki. Dalam pelaksanaannya pengumpulan dana tersebut, bagian dari pengelolaan zakat menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung dalam pengumpulan dana. Ada tiga strategi yang dapat dilakukan dalam penghimpunan ZIS, yaitu:

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzaki maupun kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakatnya.
- b. Pembukaan konter penerimaan zakat. Selain pembukaan unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat bisa membuka konter atau loket tempat pembayaran zakat.
- c. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan disini yaitu seharusnya memisahkan antara masing-masing rekening dalam membuka rekening sehingga akan mempermudah para muzaki dalam mengirim zakatnya.¹⁹

Pendistribusian zakat sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan

¹⁹ Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 310 – 311.

fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendistribusian dana zakat setidak-tidaknya mengerjakan empat pekerjaan berikut ini:

- a. Pendataan dan penelitian mustahik yang ada, mulai dari jumlah rumah tangga dan anggota keluarga masing-masing rumah tangga.
- b. Pendataan dan penelitian ragam kebutuhan mustahik yang terdaftar sekaligus menyusun skala prioritasnya.
- c. Pembagian dana kepada masing-masing mustahik dengan asas keadilan dan pemerataan dan senantiasa berpedoman kepada skala prioritas.
- d. Pengupayaan agar pendistribusian tidak hanya terbatas pada pola konsumtif murni tetapi sebagian dengan pola konsumtif kreatif.
- e. Penyerahan bagian masing-masing mustahik dengan cara mengantarkannya ketempat mereka masing-masing, bukan justru memanggil para mustahik ke kantor organisasi pengelola zakat.²⁰

Selain menerima zakat, LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Akan tetapi untuk menyampaikan amanah dari masyarakat sesuai dengan syariat Islam,

²⁰ Kementerian Agama RI, *Fiqh Zakat*, 115 – 116.

pada lembaga pengelolaan ZIS memisahkan dana ZIS masing-masing dengan tujuan untuk memisahkan sumber dan penggunaan dananya.

B. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²¹ Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang mengandung arti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, makna manajemen secara substantif mengandung unsur-unsur aktivitas yang bersifat pengelolaan. Dengan begitu, muncul pertanyaan apa yang dikelola, bagaimana mengelolanya, untuk apa dikelola, dan siapa yang melakukan tindakan sebagai pengelola. G.R.Terry memberikan pengertian bahwa manajemen merupakan suatu proses khas untuk menentukan serta mencapai tujuan, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.²²

Kata manajemen dalam Islam berasal dari bahasa arab *idarah* yang sama dengan kata *tadbir* yang mengandung arti pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Menurut Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, manajemen dalam pandangan ajaran Islam

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* [Online], <https://kbbi.web.id/manajemen>, Diakses 5 Desember 2020.

²² M. Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 16.

mengandung arti segala sesuatu harus dilakukan dengan rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Segala sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan.²³ Setelah itu Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung menjelaskan, apa yang dibahas dalam manajemen syariah, yaitu:

- a. Manajemen syariah adalah perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Dalam manajemen syariah, setiap aktivitas diupayakan menjadi amal saleh yang bersifat abadi.
- b. Hal berikutnya yang dibahas dalam manajemen syariah yaitu struktur organisasi. Dalam mengatur kehidupan dunia, tidak akan sama satu dengan yang lain. Jabatan dan kepintaran seseorang tidak akan sama. Sebenarnya struktur itu merupakan *sunnatullah*. Manajer yang baik, yang strukturnya tinggi dan memiliki posisi penting akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu memberi kemudahan dan kesejahteraan bagi orang lain.
- c. Hal berikutnya yang dibahas dalam manajemen syariah yaitu sistem. Sistem syariah yang disusun harus menciptakan perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Misalnya salah satu sistem yang baik adalah sistem pemerintahan Umar bin Abdul

²³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

Aziz. Sudah ada sistem pengawasan dan tercipta sistem yang berorientasi kepada rakyat.

Sistem adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Aturan tersebut berbentuk keharusan dan larangan melakukan sesuatu.

Berbeda dengan manajemen konvensional, manajemen syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, sarat dengan nilai yang diatur dalam syariat Islam. Oleh karenanya manajemen syariah adalah manajemen yang tidak bebas nilai, karena manajemen syariah tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga berorientasi kepada kehidupan akhirat.²⁴

Ahmad Ibrahim Abu Sinn menjelaskan manajemen Syariah mempunyai karakteristik, yaitu pertama, Teori manajemen Syariah merupakan teori yang konsen dan berhubungan dengan falsafah sosial masyarakat Muslim, dan terkait dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim (variabel etika sosial). Kedua, manajemen Syariah konsen kepada variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi-materi). Ketiga, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk ikut serta dalam kegiatan manajemen – memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variabel kemanusiaan). Keempat,

²⁴ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2012), 2.

manajemen Syariah konsen terhadap sistem dan menentukan tanggungjawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variabel perilaku dan sistem).

2. Fungsi – Fungsi Manajemen Syariah

Dalam Islam, manajemen mempunyai empat fungsi utama yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Negara Islam pada zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, dan Abbasyyah sudah menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut. Rasul dan para sahabat sudah menerapkan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah (hadis).²⁵

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah aktivitas awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal.²⁶ Perencanaan memiliki pengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen yang lain, oleh karena itu perencanaan merupakan kegiatan manajemen yang utama atau sangat penting. Dalam persepsi syariah, perencanaan suatu program tidak hanya untuk

²⁵ Ibid., 3.

²⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 77.

memperoleh kesuksesan di dunia tetapi juga untuk meraih ridha Allah atau kesuksesan di akhirat.²⁷

Dalam QS. Shaad Ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.²⁸

Segala sesuatu sudah direncanakan, bahkan usia manusia pun juga direncanakan, tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan. Jika Allah saja telah menyusun perencanaan dalam segala sesuatu, maka kita pun dalam melakukan pekerjaan harus menyusun perencanaan yang matang.

Kegiatan perencanaan secara umum itu melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan tujuan yang jelas.
- 2) Perumusan keadaan organisasi sekarang.
- 3) Penentuan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan.
- 4) Pengembangan rencana untuk mencapai tujuan organisasi.

²⁷ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, 145.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 838.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengertian pengorganisasian adalah rangkaian tindakan atau proses mengelompokkan atau membagi aktivitas-aktivitas organisasi, dan manajer yang diberi kekuasaan mengikuti setiap pembagian aktivitas-aktivitas organisasi tersebut. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan, menugaskan kelompok-kelompok kegiatan kepada manajer-manajer, memberikan wewenang untuk melaksanakannya, mengkoordinasikan hubungan-hubungan wewenang dan informasi. Pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok-kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, mengkoordinasikan hubungan-hubungan wewenang dan informasi. Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur kemampuan sumber daya insani untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan segala potensi secara efektif dan efisien.²⁹ Dalam ayat al-Qur'an pun dijelaskan untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Asshaf Ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُورٌ

²⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 91.

Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”³⁰

c. Pengarahan (*actuating*)

Actuating merupakan bagian penting yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya kegiatan organisasi. Sebaik apapun fasilitas, sarana, dan prasarana, tersedianya sumber daya organisasi, tetapi apabila pemimpin tidak dapat menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya, maka semua itu tidak akan banyak artinya.

Penggerakan menurut George R. Terry adalah usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga anggota kelompok tersebut mempunyai keinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan anggota organisasi karena para anggota itu juga ingin mencapai tujuan-tujuan tersebut.³¹ Fungsi pengarahan dalam implementasi syariah dilakukan pada dua fungsi utama dari fungsi kepemimpinan yaitu pertama, fungsi pemberi solusi (pemecahan masalah) dengan memberikan pendapat, informasi, maupun solusi untuk memecahkan masalah yang disandarkan pada syariah berdasarkan dalil dan argumentasi yang kuat, selain itu juga dengan memberikan motivasi ruhiyah kepada SDM organisasi.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 1044.

³¹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Statistik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 257.

Kedua, fungsi fasilitator yang berkaitan dengan interaksi antar anggota organisasi dalam menjaga kebersamaan tim.³²

Dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-mujadilah Ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ^{٣٤}

Artinya: “Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.”³³

Ayat diatas menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. Seseorang yang yakin bahwa Allah selalu mengawasi hambaNya, maka ia akan hati-hati dalam bertindak dan ketika ia sendiri maka ia tidak merasa sendirian. Sehingga setiap tindakan haruslah disesuaikan dengan apa yang diamanahkan dan yang menjadi keputusan bersama.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan melakukan sebaik mungkin. Pengawasan dalam pandangan Islam berasal dari diri sendiri dan dari luar. Ada sebuah hadis yang menyatakan,

Artinya: “*Bertakwalah anda kepada Allah, di manapun anda berada*”.

³² M. Ismail Yusanto & M.K Widjajakusuma, *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 121.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 1027.

Takwa tidak mengenal tempat, bukan hanya di masjid dan di atas sajadah, namun juga ketika melakukan berbagai kegiatan. Takwa seperti ini yang mampu menjadi kontrol yang paling efektif. Takwa semacam ini hanya mungkin dapat dicapai apabila para manajer bersama para karyawan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah secara intensif. Intinya yaitu bagaimana menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kontrol yang sangat kuat yang berasal dari dalam diri.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi Muslim akan menghindarkannya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten menjalankan hukum-hukum dan Syariah Allah dalam setiap kegiatannya. Namun, mereka hanyalah manusia biasa yang berpotensi melakukan kesalahan, maka pengawasan dari luar harus ada. Tahap-tahap pengawasan yang baik dan terprogram, yaitu:³⁴

- 1) Penentuan standar. Penentuan standar pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan lebih dahulu karena adanya standar ini akan dijadikan patokan untuk melihat, menilai, dan mengawasi proses kegiatan dalam organisasi itu.
- 2) Penetapan pengukuran pelaksanaan aktivitas yang tepat.

³⁴ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, 315.

- 3) Mengukur pelaksanaan aktivitas organisasi secara terus menerus dan berulang-ulang untuk memastikan kebenarannya.
- 4) Membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pengukuran serta menganalisis apabila terdapat penyimpangan.
- 5) Pengambilan tindak lanjut. Membuat koreksi merupakan langkah lanjutan apabila terdapat penyimpangan dan yang sudah distandarkan.

3. Landasan Moral Manajemen Syariah

Manajemen syariah adalah perilaku yang berhubungan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan.³⁵ Dalam menjalankannya ada landasan moral yang harus diterapkan agar kinerja manajemen suatu organisasi bisa tepat dan benar. Landasan moral tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kesadaran bahwa dirinya diperintah oleh Allah

Artinya seorang pemimpin dalam melakukan tugasnya tidak boleh lupa bahwa ia tidak pernah lepas dari pantauan Allah. Dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Al-Zalzalah Ayat 7 – 8:

³⁵ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, 1.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ (8)

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”³⁶

Ayat di atas akan menyadarkan seorang pemimpin yang berorientasi syariah bahwa dalam melakukan apapun perlu kontrol pribadi (*self control*) sebelum dikontrol oleh Allah SWT. Insya Allah dengan adanya kontrol pribadi ini, kita akan terhindar dari perbuatan yang menyimpang.

b. Komitmen yang tinggi pada kejujuran

Jujur merupakan kesucian nurani yang memberi jaminan terhadap kebenaran dalam berbuat, ketepatan dalam bekerja, dan dapat dipercaya, serta enggan untuk berbuat dusta. Allah berfirman QS. Az-Zumar Ayat 32 – 34:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ (34)

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 1177.

Artinya: “Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.”³⁷

c. Komitmen yang tinggi pada amanah

Seorang pemimpin yang berorientasi syariah yang diberi kepercayaan atau amanah merupakan penghargaan moral yang sangat mahal. Amanah diperoleh melalui proses yang panjang, dimulai dari pengamatan, pemantauan, dan diakhiri dengan penilaian yang teliti dari perilaku orang yang diberi amanah. Apa dan siapa dia. Islam melarang kita berkhianat terhadap amanah. Dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Al-Anfal Ayat 27 – 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ

عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28)

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 853.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”³⁸

d. Cerdas

Kecerdasan merupakan karunia Allah SWT kepada orang-orang yang mau berpikir, mengembangkan nalar, menganalisis, menemukan bermacam-macam alternatif, mengevaluasi alternatif itu, memilih alternatif yang terbaik, dan melaksanakan pilihan tersebut. Allah SWT memberi peringatan yang keras kepada orang-orang yang tidak mau berpikir. Allah Swt berfirman QS. Yunus Ayat 100:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.”

Kecerdasan itu penting sehingga kecerdasan itu sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin dalam melakukan tugasnya,

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 313–314.

termasuk dalam pengaturan strategi untuk meraih tujuan organisasi, pengondisian dan pembagian pekerjaan organisasi, pemerintahan jalannya kegiatan organisasi, penilaian kinerja atau hasil pekerjaan organisasi, dan pembuatan perencanaan kegiatan organisasi yang berkeselimbangan dari tahun ke tahun.

4. Budaya Manajemen Syariah

Sebagai konsekuensi logis dari pentingnya manajemen dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang maka perlu dibangun budaya manajemen syariah agar dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar sanggup dan dapat dipercaya.³⁹ Budaya manajemen syariah yang dimaksud yaitu:

a. Mengutamakan Akhlak

Mengutamakan akhlak merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Rasulullah SAW dalam melakukan tugas. Akhlak merupakan faktor utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diantara pesona akhlak Rasulullah SAW dalam melakukan kegiatannya antara lain adalah memegang teguh kebenaran, penyabar, penyantun, penyayang, dan pemaaf.

Yang disebut akhlak dalam konteks kekinian adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menjadi sumber utama terbentuknya kredibilitas dan kapabilitas dalam

³⁹ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2012), 65.

mengerjakan tugas-tugas. Dalam menjalankan tugas, banyak orang yang gagal dan kegagalan tersebut dikarenakan kurang memperhatikan akhlak.

b. Mengutamakan Pembelajaran

Persoalan kehidupan dalam suatu organisasi memerlukan penyelesaian yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mengutamakan pembelajaran dalam suatu organisasi tidak dapat ditolak atau sangatlah penting.

c. Mengutamakan Pelayanan

Rasulullah SAW dalam melakukan tugas kepemimpinan memberikan contoh perlunya mengutamakan pelayanan yang menjadi naluri akhlaknya. Rasulullah SAW menjalankan pola-pola layanan yang dicontohkan oleh beliau, adalah sebagai berikut:

- 1) Murah senyum
- 2) Ramah
- 3) Menepati janji
- 4) Adil

d. Mengutamakan Silaturahmi-kemitraan (*networking*)

Dalam melakukan tugas manajemen, seorang pemimpin selalu mengutamakan silaturahmi-kemitraan karena dengan gaya silaturahmi-kemitraan ini, hubungan kerja akan terbentuk lebih hangat dan masing-masing pihak akan lebih merasa

bertanggungjawab untuk berpartisipasi dalam mencapai keberhasilan organisasi. Rasulullah SAW selalu mengajarkan dan memberi contoh mengenai perlunya mengutamakan silaturahmi-kemitraan ini di berbagai bidang kehidupan. Sifat-sifat yang dicontohkan beliau untuk membangun silaturahmi-kemitraan ini, yaitu:

- 1) Rendah hati
- 2) Dermawan
- 3) Tidak mau bergunjing
- 4) Menghargai pendapat orang lain.

e. Internalisasi agama dalam kehidupan sehari-hari

Internalisasi mengandung maksud proses pemberian makna (penghayatan) bagi motivasi, pola pikir, pola sikap, atau pola tindakan. Internalisasi dalam konteks agama dapat dipahami sebagai proses pemahaman agama dalam kehidupan seseorang, misalnya bagaimana ia menempatkan agama dalam segala motivasi, pola pikir, dan pola tindakan dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, interaksinya dengan orang-orang yang dipimpin, dan dengan Allah SWT.

Pentingnya internalisasi ini telah dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. Al-Hasyr Ayat 18. Ayat tersebut mengisyaratkan agar orang yang beriman selalu mengupayakan internalisasi nilai-nilai agama secara terus-menerus agar ia dapat menepati

keimanannya. Proses internalisasi ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengembangan.